

Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*

Term of Office for Constitutional Justices and Its Implications against Judicial Independence

Novianto Murti Hantoro

Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI
Gedung Nusantara 1 Lantai 2, DPR RI
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta
Email: novianto.hantoro@dpr.go.id

Naskah diterima: 3 Agustus 2020
Naskah direvisi: 28 September 2020
Naskah diterbitkan: 1 November 2020

Abstract

Constitutional justices have a five-year term and can be re-elected for only one subsequent term. There has been an effort to correct this provision through a request for judicial review of the Constitutional Court Law. Still, there is no decision by the Constitutional Court which states that the term of office of constitutional justice is against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This paper analyzes the need to reform the provisions regarding the term of office of constitutional justices associated with the principle of judicial independence. An analysis of the term of office of constitutional justices was also carried out by comparing international principles and practices in other countries. The term of office of 5 years and can be re-elected has its weaknesses, because it opens up opportunities for political influence and controversy in candidacy proposal for the second term of constitutional justices. This term of office needs to be changed with a longer time length without extension combined with the retirement age. The determination of the term of office of constitutional justices which is related to the judicial independence cannot be separated from the requirements, selection, supervision, and dismissal of constitutional justices. Those requirements, mechanisms for selection, supervision, and dismissal of constitutional justices also need to be improved.

Keywords: *term; constitutional justice; term of office*

Abstrak

Hakim konstitusi memiliki periode masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Ketentuan ini telah coba dikoreksi melalui permohonan uji materi terhadap UU Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi tidak ada putusan MK yang menyatakan periode masa jabatan hakim konstitusi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Tulisan ini menganalisis mengenai perlunya reformulasi ketentuan mengenai periode masa jabatan hakim konstitusi dikaitkan dengan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman. Analisis mengenai periode masa jabatan hakim konstitusi juga dilakukan dengan membandingkan prinsip internasional dan praktik di negara lain. Periode masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali memiliki kelemahan, karena membuka peluang pengaruh politik dan kontroversi pada pengajuan calon hakim konstitusi periode kedua. Periode masa jabatan ini perlu diubah dengan masa jabatan yang lebih lama tanpa perpanjangan dikombinasikan dengan usia pensiun. Penentuan periode masa jabatan hakim konstitusi yang dikaitkan dengan kemandirian kekuasaan kehakiman tidak dapat lepas dari persyaratan, seleksi, pengawasan, dan pemberhentian hakim konstitusi. Persyaratan, mekanisme seleksi, pengawasan, dan pemberhentian hakim konstitusi juga perlu disempurnakan.

Kata kunci: periode; hakim konstitusi; masa jabatan

* Artikel ini diterima oleh redaksi pada tanggal 3 Agustus 2020 sebelum dilakukan pembahasan terhadap Perubahan Ketiga UU MK. Pada tahap revisi naskah, Perubahan Ketiga UU MK sudah selesai dibahas, namun belum diundangkan. Penulis telah menyesuaikan perkembangan tersebut dengan mengubah judul dan memasukkan materi Perubahan Ketiga UU MK di dalam naskah.

I. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) secara eksplisit hanya menyebutkan masa jabatan untuk Presiden dan Wakil Presiden, yaitu 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.¹ Masa jabatan anggota lembaga negara yang lain, diketahui secara implisit dari ketentuan yang mengatur tentang pemilihan umum (Pemilu). Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).² Artinya, masa jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah 5 (lima) tahun. Mengingat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, maka masa jabatan anggota MPR juga 5 (lima) tahun.

UUD NRI Tahun 1945 tidak menyebutkan masa jabatan gubernur, walikota, dan bupati, namun disebutkan bahwa gubernur, walikota, dan bupati dipilih secara demokratis.³ Berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan gubernur, walikota, dan bupati saat ini, pemilihan secara demokratis tersebut dilaksanakan melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian, masa jabatan gubernur, walikota, dan bupati juga 5 (lima) tahun, jika menggunakan dasar bahwa pemilihan secara langsung oleh rakyat merupakan Pemilu. Ketentuan masa jabatan gubernur, bupati, dan walikota menggunakan landasan hukum di bawah UUD NRI Tahun 1945, yaitu Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sebagai tindak lanjut amanat Pasal 18 ayat (7) UUD NRI Tahun 1945.

Dua cabang kekuasaan negara, yaitu lembaga eksekutif dan lembaga legislatif memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Bagaimana dengan masa jabatan lembaga yudikatif/yudisial? UUD NRI Tahun 1945 tidak

mengatur secara eksplisit maupun secara implisit mengenai masa jabatan pemegang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). UUD NRI Tahun 1945 mendelegasikan pengaturan mengenai hal ini kepada undang-undang.⁴

Undang-Undang mengenai MA mengatur bahwa hakim agung tidak memiliki masa jabatan, tetapi berhenti berdasarkan usia, yaitu 70 (tujuh puluh) tahun.⁵ Sementara itu, Undang-Undang mengenai MK mengatur masa jabatan hakim konstitusi sama seperti Presiden dan Wakil Presiden, yaitu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.⁶ Permasalahan menarik yang kemudian muncul adalah sebagai sesama pemegang kekuasaan kehakiman, mengapa ada periode masa jabatan hakim konstitusi sementara hakim agung menggunakan batas usia pension.

Pembedaan ini telah dicoba untuk dikoreksi melalui upaya permohonan uji materi undang-undang ke MK. Setidaknya, terdapat 3 (tiga) permohonan uji materiil Undang-Undang MK terkait dengan masa jabatan hakim konstitusi dan ketua mahkamah konstitusi, yaitu perkara nomor 131/PUU-XII/2014, perkara nomor 53/PUU-XIV/2016, dan perkara nomor 73/PUU-IV/2016. Perkara nomor 131/PUU-XII/2014 berakhir dengan Ketetapan MK karena pemohon menarik permohonannya.⁷ Perkara nomor 53/PUU-XIV/2016 sebenarnya permohonan uji materi atas UU MA dan UU MK dengan putusan yang terkait dengan masa jabatan ketua MK tidak dapat diterima dan terkait masa jabatan hakim konstitusi ditolak.⁸

¹ Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945.

² Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

³ Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

⁴ Pasal 24A ayat (5) dan Pasal 24C ayat (6) UUD NRI Tahun 1945.

⁵ Pasal 11 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

⁶ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 15 September 2015, Ketetapan Nomor 131/PUU-XII/2014, https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/131_PUU-XII_2014.pdf, diakses tanggal 27 Juli 2020.

⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 19 Juli 2017, Putusan Nomor 53/PUU-XIV/2016, https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/53_PUU-XIV_2016.pdf, diakses tanggal 27 Juli 2020.

Dalam perkara nomor 73/PUU-IV/2016, MK memutuskan permohonan pemohon tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut.⁹

Putusan MK dalam perkara-perkara tersebut tidak ada yang menyatakan bahwa ketentuan yang mengatur masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Namun, bukan berarti rumusan tersebut tidak dapat dianalisis dan diubah atau disempurnakan. Permasalahan yang hendak dikaji di dalam tulisan ini adalah bagaimanakah pengaturan mengenai periode masa jabatan hakim konstitusi dan implikasinya terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman.

Periode yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kurun waktu¹⁰ yang di dalam konteks jabatan hakim konstitusi berarti 5 (tahun) yang kemudian dapat diulang lagi untuk 5 (lima) tahun berikutnya. Periode jabatan hakim konstitusi ini akan dianalisis berdasarkan sudut pandang independensi hakim, dalam kaitannya dengan kemandirian kekuasaan kehakiman. Analisis juga menggunakan metode perbandingan, baik dengan lembaga negara sejenis di Indonesia maupun perbandingan dengan praktik di negara lain.

Permasalahan mengenai pengisian jabatan hakim pernah ditulis oleh Susi Dwi Harjanti dengan judul “Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri”.¹¹ Tulisan ini tidak terkait langsung dengan periode jabatan hakim konstitusi, namun ada kesimpulan menarik yang nantinya dapat digunakan untuk menganalisis periode

jabatan hakim konstitusi. Susi menyimpulkan bahwa pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi cenderung lebih bersifat politis (*politicking*) karena keikutsertaan badan perwakilan rakyat atau parlemen. Untuk itu, masing-masing cabang kekuasaan perlu melakukan pembaharuan dan menerapkan prinsip pengekangan diri untuk meminimalkan bias politik.¹²

Tulisan yang lebih khusus mengenai jabatan hakim konstitusi ditulis oleh Pan Mohamad Faiz dengan judul *A Critical Analysis of Judicial Appointment Process and Tenure of Constitutional Justice in Indonesia*.¹³ Di dalam tulisan tersebut, setidaknya Pan menyimpulkan 2 (dua) hal, yaitu proses pengisian jabatan hakim konstitusi oleh MA, Presiden, dan DPR kurang transparan, tidak partisipatif, kurang objektif, dan tidak akuntabel, sehingga perlu adanya panitia seleksi (Pansel) atau bekerja sama dengan Komisi Yudisial. Kesimpulan kedua, proses seleksi untuk hakim konstitusi pada periode kedua memunculkan permasalahan, sehingga perlu perubahan periode jabatan hakim konstitusi dengan hanya satu periode namun waktunya 9 (sembilan) atau 12 (dua belas) tahun. Pan juga menyimpulkan bahwa masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK adalah tetap selama menjabat hakim konstitusi agar tidak menimbulkan konflik.¹⁴

Konsep yang dikemukakan Pan Mohamad Faiz sama dengan rekomendasi Lokakarya Nasional Evaluasi Pelaksanaan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam rangka Meneguhkan Kekuasaan Kehakiman yang Modern dan Terpercaya, yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember, di Jember 20-22 Mei 2016. Rekomendasi nomor 1 huruf c menyebutkan bahwa setiap lembaga negara yang mengajukan hakim konstitusi (Presiden, MA, dan MK) harus

⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 19 Juli 2017, Putusan Nomor 73/PUU-XIV/2016, https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/73_PUU-XIV_2016.pdf, diakses tanggal 27 Juli 2020.

¹⁰ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, KBBI Daring, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/periode>, diakses tanggal 27 Juli 2020.

¹¹ Susi Dwi Harjanti, “Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri”, *Ius Quia Iustum*, Vol. 21, No. 4, Oktober 2014, hal. 531–558. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss4.art2>

¹² *Ibid.*, hal. 556.

¹³ Pan Mohamad Faiz, “A Critical Analysis of Judicial Appointment Process and Tenure of Constitutional Justice in Indonesia”, Vol. 2, Issue 2, Agustus 2016, hal. 152-169. DOI: <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1n2.301>

¹⁴ *Ibid.*, hal. 166-167.

membentuk panitia seleksi dalam proses seleksi.¹⁵ Unsur panitia seleksi terdiri dari mantan hakim konstitusi, akademisi, dan tokoh masyarakat.¹⁶ Selanjutnya, rekomendasi angka 1 huruf d menyebutkan bahwa untuk lebih menjamin kemandirian hakim konstitusi, pengaturan masa jabatan hakim konstitusi hanya satu periode dengan masa jabatan selama 9-12 tahun.¹⁷

Pada kesimpulan pertama, penulis sependapat dengan perlunya pengisian jabatan yang transparan dan akuntabel, namun berbeda pendapat terhadap konsep pembentukan panitia seleksi. Pada kesimpulan kedua, penulis sependapat mengenai perlu dihapuskan ketentuan mengenai dua periode masa jabatan hakim konstitusi, namun masih ada beberapa pilihan selain hanya menetapkan waktunya 9 (sembilan) atau 12 (dua belas) tahun dalam satu periode. Tulisan ini akan menambahkan beberapa perspektif yang intinya penentuan periode jabatan hakim konstitusi akan terkait dengan masalah pengisian jabatan dan bagaimana mekanisme pengawasan/pemberhentian hakim konstitusi yang harus dibahas dalam satu sistem.

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai periode jabatan hakim konstitusi dan implikasinya terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman. Tujuan berikutnya untuk memberikan sumbangan pemikiran khususnya dalam hukum tata negara mengenai masalah pengisian dan masa jabatan di lembaga-lembaga negara, di luar lembaga negara yang pengisian keanggotaannya melalui Pemilu, yang secara konstitusional telah disebutkan 5 (lima) tahun.

II. Periode Masa Jabatan Hakim dan Prinsip Kekuasaan Kehakiman

Permasalahan yang berkaitan dengan periode masa jabatan hakim konstitusi tidak dapat lepas dari prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman sebagai prinsip pokok. Prinsip ini memiliki

landasan konstitusional dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Konsep “kekuasaan yang merdeka” selanjutnya diturunkan sebagai prinsip kemandirian, independensi, atau imparialitas.

Secara internasional, prinsip-prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman dapat ditemukan di *The United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary* (1985)¹⁸, yang di antaranya menyatakan *The judiciary shall decide matters before them impartially, on the basis of facts and in accordance with the law, without any restrictions, improper influences, inducements, pressures, threats or interferences, direct or indirect, from any quarter or for any reason*¹⁹ (Pengadilan memutuskan perkara secara tidak memihak, berdasarkan fakta dan sesuai dengan hukum, tanpa batasan, pengaruh yang tidak patut, bujukan, tekanan, ancaman atau gangguan, langsung atau tidak langsung, dari kelompok mana pun atau karena alasan apa pun).²⁰

Sementara terkait dengan periode masa jabatan, *The United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary* menyebutkan *The term of office of judges, their independence, security, adequate remuneration, conditions of service, pensions and the age of retirement shall be adequately secured by law*²⁰ (Masa jabatan hakim, independensi, keamanan, remunerasi yang memadai, kondisi layanan, pensiun, dan usia pensiun harus dijamin secara hukum). *Judges, whether appointed or elected, shall have guaranteed tenure until a mandatory retirement age or the expiry of their term of office, where such exists*²¹ (Hakim, baik yang ditunjuk atau dipilih, harus memiliki jaminan masa jabatan sampai usia pensiun atau berakhirnya masa jabatan mereka).

¹⁵ Eddy Mulyono, et.al., *Prosiding Kumpulan Artikel dan Gagasan Ilmiah Evaluasi Pelaksanaan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Rangka Meneguhkan Kekuasaan Kehakiman yang Modern dan Terpercaya*, Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember, 2016, hal. xii

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hal. xiv.

¹⁸ United Nations, *The Basic Principles on the Independent of the Judiciary*, adopted by the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders held at Milan from 26 August to 6 September 1985 and endorsed by General Assembly resolutions 40/32 of 29 November 1985 and 40/146 of 13 December 1985. <http://www.icj.org/wp-content/uploads/2014/03/UN-Basic-principles-independence-judiciary-1985-eng.pdf>, diakses tanggal 27 Juli 2020.

¹⁹ *Ibid.*, *Independence of judiciary* nomor 2.

²⁰ *Ibid.*, *Condition of service and tenure*, nomor 12.

²¹ *Ibid.*, *Condition of service and tenure*, nomor 13.


Selain *The United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary*, terdapat pula standar minimum kemandirian kekuasaan kehakiman dari *The International Bar Association's Minimum Standards of Judicial Independence* (1982) yang pada huruf C mengenai *Terms and Nature of Judicial Appointments* angka 22 dinyatakan bahwa *judicial appointments should generally be for life, subject to removal for cause and compulsory retirement at an age fixed by law at the date of appointment*²² (Pengangkatan hakim pada umumnya untuk seumur hidup, dapat diberhentikan hanya karena mencapai usia pensiun yang telah ditentukan oleh hukum pada saat pengangkatan). Selanjutnya, pada angka 30 disebutkan bahwa seorang hakim tidak boleh diberhentikan kecuali karena alasan melakukan tindak pidana atau karena mengabaikan tugasnya berulang kali atau karena ketidakmampuan fisik atau mental yang menunjukkan dirinya secara nyata tidak layak untuk menjabat sebagai hakim (*a judge shall not be subject to removal unless by reason of a criminal*

manifestly unfit to hold the position of judge).²³ Dasar pemberhentian hakim harus ditetapkan dan harus didefinisikan dengan jelas oleh hukum.

Untuk negara-negara Commonwealth terdapat *The Latimer House Guidance on Parliamentary Supremacy and Judicial Independence* (1998)²⁴ yang menyatakan *Judges should be subject to suspension or removal only for reasons of incapacity or misbehaviour that clearly renders them unfit to discharge their duties' and that 'arrangements for appropriate security of tenure and protection of levels of remuneration must be in place* (Hakim hanya dapat diberhentikan atau diganti karena ketidakmampuan atau berkelakuan buruk yang secara jelas membuat mereka tidak layak untuk melaksanakan tugas sebagai hakim dan perlu terdapat pengaturan secara memadai dan jelas tentang masa jabatan dan remunerasi hakim).

Kristy Richardson mengembangkan pengertian mengenai *judicial independence* (kemandirian kekuasaan kehakiman) dari Larkins,²⁵ untuk selanjutnya dikonstruksikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Konstruksi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman



Defining Judicial Independence

Sumber: Kristy Richardson, 2005.

act or through gross or repeated neglect or physical or mental incapacity he/she has shown himself/herself

²² International Commission of Jurist, *The International Bar Association's Minimum Standards of Judicial Independence*, https://www.icj.org/wp-content/uploads/2014/10/IBA_Resolutions_Minimum_Standards_of_Judicial_Independence_1982.pdf, diakses tanggal 27 Juli 2020.

²³ *Ibid.*

²⁴ Elliot Bulmer, *Judicial Tenure, Removal, Immunity and Accountability*, Stockholm: International IDEA, 2014, hal. 6.

²⁵ Kristy Richardson, "A Definition of Judicial Independence" *University of New England Law Journal (UNELawJ)* 3; (2005) 2(1): 75-96, hal. 78 <http://www.austlii.edu.au/au/journals/UNELawJl/2005/3.html>, diakses tanggal 27 Agustus 2020.

Konstruksi sentral dari *judicial independence* adalah *insularity*, *impartiality*, dan *authority* (pemisahan, ketidakberpihakan, dan otoritas) yang masing-masing merepresentasikan kumpulan elemen terkait yang diidentifikasi secara konsisten dalam literatur.²⁶ Pada Gambar 1 disebutkan bahwa elemen dari *insularity* adalah pengangkatan, keamanan masa jabatan, perlindungan penghasilan, dan otonomi keuangan. Elemen dari imparialitas atau ketidakberpihakan (*impartiality*) adalah putusan yang berdasarkan hukum dan fakta, serta kemampuan membuat putusan yang bebas dari pengaruh luar. Sementara, elemen *authority* adalah bagaimana hukum dibuat, kepercayaan publik, hubungan dengan media, dan hukum administrasi.

Independensi atau kemandirian menurut Shimon Shetreet dapat dibagi menjadi empat jenis yaitu *substantive independence* (independensi dalam memutus perkara), *personal independence* [misalnya, adanya jaminan masa kerja dan jabatan (*term of office and tenure*)], *internal independence* (misalnya, independensi dari atasan dan rekan kerja) dan *collective independence* (misalnya, adanya partisipasi pengadilan dalam administrasi pengadilan, termasuk dalam penentuan *budget* pengadilan).²⁷ Shetreet menjabarkan bahwa *substantive independence* mengacu pada kebebasan hakim untuk melaksanakan fungsinya secara independen.²⁸ Sementara karakteristik *personal independence* termasuk perlindungan terhadap jabatan dan masa kerja, serta remunerasi dan pensiun yang memadai.²⁹ *Personal* dan *substantive independence* merupakan dua hal penting untuk perlindungan setiap hakim dari setiap ancaman

yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas mereka.³⁰ Lebih lanjut Shetreet menjelaskan bahwa konsep independensi peradilan tidak terbatas pada independensi hakim secara individu, melainkan juga secara kolektif sebagai lembaga.³¹ Dalam praktiknya, kemandirian kolektif terlihat dalam struktur pengadilan administrasi. Ada tiga model, yaitu model gabungan eksekutif-yudisial, model yudisial eksklusif, dan model tanggung jawab bersama.³² *Internal independence* sama seperti kemandirian kolektif namun dalam lingkup yang lebih kecil, yaitu dari internal peradilan. Hakim bebas dari tekanan dari *peer*-nya atau dari hakim ketua pengadilan.³³

Di Indonesia, kemandirian kekuasaan kehakiman dijabarkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang disusun oleh MA. Kemandirian kekuasaan kehakiman dijabarkan sebagai kemandirian institusional dan kemandirian fungsional. Kemandirian institusional adalah kemandirian badan peradilan yang bebas dari intervensi pihak lain di luar kekuasaan kehakiman. Kemandirian fungsional adalah kemandirian hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung maupun tidak langsung, dari pihak manapun dan dengan alasan apapun. Jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, serta menjadi prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum adalah independensi hakim.³⁴

Kemandirian institusional dan kemandirian fungsional merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pembahasan dalam tulisan ini akan lebih fokus terhadap kemandirian fungsional. Kemandirian institusional merupakan permasalahan masa lalu ketika kekuasaan kehakiman masih berada di dua kaki. Hal ini sudah tidak terjadi pada pembentukan MK. Dengan demikian, analisis mengenai

²⁶ *Ibid.*, hal. 77.

²⁷ Muh. Ridha Hakim, "Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 2, Juli 2018, 279 – 296, hal. 288. DOI: 10.25216/JHP.7.2.2018.279-296.

²⁸ Shimon Shetreet, "The Normative Cycle of Shaping Judicial Independence in Domestic and International Law: The Mutual Impact of National and International Jurisprudence and Contemporary Practical and Conceptual Challenges", *Chicago Journal of International Law*, Vol. 10, No. 1, 2009, 275-332, hal. 284-285.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.* hal. 285.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, hal. 287.

³⁴ Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010, hal.18-19.

pengaturan periode masa jabatan hakim konstitusi akan dikaitkan dengan kemandirian fungsional, yaitu bagaimana pengaturan periode masa jabatan hakim konstitusi dapat selaras dan mewujudkan prinsip kemandirian fungsional hakim konstitusi. Berdasarkan beberapa prinsip dan pendapat ahli hukum tersebut, periode masa jabatan hakim konstitusi terkait erat dengan persoalan independensi hakim, yang tidak dapat lepas juga dengan masalah pengangkatan dan pengawasan atau pemberhentian.

III. Pro-Kontra dan Pilihan Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi

Pengaturan mengenai *tenure* atau periode masa jabatan hakim konstitusi yang berlaku saat ini³⁵ adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Persyaratan usia untuk menjadi hakim konstitusi pada awalnya adalah 40 (empat puluh) tahun, kemudian diubah menjadi paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima)³⁶ tahun pada saat pangangkatan.³⁷ Hakim konstitusi berhenti dengan hormat pada usia 67 (enam puluh tujuh) tahun, yang kemudian diubah menjadi 70 (tujuh puluh) tahun.³⁸ Persyaratan usia untuk menjadi hakim konstitusi dan usia pemberhentian hakim konstitusi, perlu dikemukakan mengingat hal tersebut akan terkait dengan pembahasan periode masa jabatan hakim konstitusi. Pro dan kontra mengenai pengaturan periode masa jabatan hakim konstitusi dapat dikemukakan dalam beberapa pendapat berikut ini.

Mahfud MD (mantan Ketua MK) pada saat menanggapi uji materi UU MK dengan nomor

perkara 73/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa argumentasi pemohon untuk memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi sampai dengan seumur hidup adalah keliru. Menurutnya, tidak ada hakim konstitusi di dunia yang menjabat seumur hidup. MK dibentuk pada masa pasca-reformasi untuk membatasi kewenangan seseorang dengan mencontohkan mantan Presiden Soeharto yang menyalahgunakan jabatan.³⁹

Ismail Hasani, peneliti Setara Institute yang juga anggota Presidium *Constitutional Democracy*, setuju dengan pembatasan masa jabatan hakim konstitusi karena sejalan dengan rotasi kekuasaan, mengingat MK merupakan kristalisasi dari tiga kekuasaan, yaitu Presiden, DPR, dan MA.⁴⁰ Menurutnya, ketika DPR dan Presiden memiliki periode politik yang ada pembatasan maka MK juga perlu ada pembatasan masa jabatan. Menurutnya, hakim konstitusi di MK perlu dibedakan dengan hakim agung di MA yang diangkat sampai dengan usia pensiun, karena hakim agung bersumber dari hakim karir dan non karir, sementara hakim konstitusi berbeda latar belakang dan merupakan representasi politik.⁴¹ Pembatasan masa jabatan hakim konstitusi juga untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).⁴²

Pendapat yang setuju dengan kondisi saat ini dikemukakan oleh Benny Riyanto (disampaikan pada saat sebagai Plt. Kepala BPHN). Menurutnya, perlu ada periode masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dilanjutkan kembali untuk satu periode berikutnya. Lima tahun periode pertama sebagai masa

³⁵ Pada saat tulisan ini dibuat, Perubahan Ketiga UU MK belum dibahas dan diundangkan.

³⁶ Ketentuan usia paling tinggi 67 (enam puluh tujuh) dinyatakan *conditionally unconstitutional* atau tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai untuk pengangkatan pertama dalam Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2003.

³⁷ Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

³⁸ Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

³⁹ Lutfy Mairizal Putra (Penulis), 29 November 2016, "Mahfud Menilai Argumen Perpanjangan Masa Jabatan Hakim MK Keliru", *Kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2016/11/29/22161251/mahfud.menilai.argumen.perpanjangan.masa.jabatan.hakim.mk.keliru>, diakses tanggal 28 Juli 2020.

⁴⁰ Karim Siregar, 21 November 2014, "Ini Alasan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Tidak Permanen", *Gresnews.com*, <http://www.gresnews.com/berita/hukum/91990-ini-alasan-masa-jabatan-hakim-konstitusi-tidak-permanen-/>, diakses tanggal 27 Juli 2020.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

penyesuaian atau uji coba bagi hakim konstitusi. Apabila yang bersangkutan secara akademis dan praktik mumpuni maka dapat diajukan untuk periode kedua. Untuk mengetahui dan memahami kemampuan teknis ini diperoleh melalui praktik penanganan perkara di MK saat periode lima tahun pertama.⁴³

Feri Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Sumatera Utara menilai jabatan hakim konstitusi satu periode untuk waktu yang lebih panjang lebih tepat.⁴⁴ Hal ini untuk menghindari politik transaksional pada saat perpanjangan untuk periode kedua. Mengenai berapa lama masa jabatan tersebut, diserahkan kepada pembentuk undang-undang, namun prinsipnya sama dengan hakim agung yang pensiun di usia 70 (tujuh puluh) tahun. Selain periode masa jabatan, perlu pengaturan mekanisme pemakzulan hakim konstitusi yang diserahkan kepada Komisi Yudisial (KY) agar atmosfer pengawasan dilakukan terpadu oleh Dewan Etik MK secara internal dan oleh KY secara eksternal.⁴⁵

Erwin Natosmal Oemar, peneliti *Indonesian Legal Roundtable* (ILR), sependapat dengan masa jabatan hakim satu periode yang lebih panjang.⁴⁶ Menurutnya, pengaturan masa jabatan hakim konstitusi 9 (Sembilan) tahun cukup ideal karena akan menghemat waktu dan biaya, serta membuat hakim konstitusi lebih independen dan tidak tersandera dengan kepentingan politik, terutama untuk hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR.⁴⁷ Pengaturan saat ini yang lima tahunan dan dapat diperpanjang untuk periode kedua berpotensi terjadi tawar menawar dengan lembaga yang mengajukannya.⁴⁸

⁴³ Hukumonline, 16 Oktober 2018, "Jabatan Hakim MK Satu Periode Dinilai Tepat, Ini Alasannya," *Hukumonline.com*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bc5c4db56c6d/jabatan-hakim-mk-satu-periode-dinilai-tepat--ini-alasannya?page=2>, diakses tanggal 27 Juli 2020.

⁴⁴ Hukumonline, 16 Oktober 2018, "Jabatan Hakim MK Satu Periode Dinilai Tepat, Ini Alasannya", *Hukumonline.com*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bc5c4db56c6d/jabatan-hakim-mk-satu-periode-dinilai-tepat--ini-alasannya>, diakses tanggal 27 Juli 2020.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

Beberapa pendapat tersebut, akan dianalisis berdasarkan beberapa kemungkinan pilihan masa jabatan hakim konstitusi, yaitu:

1. tetap seperti sekarang, yaitu periode lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode selanjutnya;
2. seumur hidup;
3. sampai usia pensiun;
4. satu periode masa jabatan yang panjang; dan
5. gabungan antara satu periode masa jabatan yang panjang dan usia pensiun.

Masing-masing pilihan tersebut akan dianalisis satu persatu.

Pengaturan masa jabatan hakim konstitusi sekarang ini, yaitu periode 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat dilanjutkan kembali untuk satu periode berikutnya, perlu diubah. Periode pertama bukan merupakan periode adaptasi dan uji coba sebagaimana dikemukakan pendapat Benny Riyanto.⁴⁹ Penulis tidak sependapat dengan pendapat tersebut. Persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi yang disebutkan di dalam UUD NRI Tahun 1945 cukup tinggi, yaitu memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Hakim konstitusi yang terpilih tentunya sudah memiliki kapasitas yang memadai, sehingga menjadi janggal apabila periode pertama diasumsikan sebagai uji coba.

Pendapat Ismail Hasani yang menyatakan bahwa pembatasan masa jabatan hakim konstitusi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan sehingga perlu disamakan dengan Presiden dan DPR yang memiliki periode politik, juga tidak tepat.⁵⁰ Penyalahgunaan kekuasaan

⁴⁹ Lihat Hukumonline, 16 Oktober 2018, "Jabatan Hakim MK Satu Periode Dinilai Tepat, Ini Alasannya," *Hukumonline.com*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bc5c4db56c6d/jabatan-hakim-mk-satu-periode-dinilai-tepat--ini-alasannya?page=2>, diakses tanggal 27 Juli 2020.

⁵⁰ Lihat Karim Siregar, 21 November 2014, "Ini Alasan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Tidak Permanen", *Gresnews.com*, <http://www.gresnews.com/berita/hukum/91990-ini-alasan-masa-jabatan-hakim-konstitusi-tidak-permanen--/>, diakses tanggal 27 Juli 2020.

bukan semata-mata karena masalah panjang dan pendeknya masa jabatan. Dalam periode yang pendek juga terdapat kemungkinan terjadinya penyalahgunaan jabatan, contohnya dua hakim konstitusi sebelumnya dan beberapa komisioner komisi pemilihan umum (KPU). Sistem pencegahan dan pengawasan dapat dikatakan lebih tepat digunakan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Menyamakan masa jabatan hakim konstitusi dengan Presiden dan DPR juga tidak tepat karena dasar masa jabatan Presiden dan DPR yang dipilih melalui Pemilu sudah ditetapkan di dalam UUD NRI Tahun 1945 selama 5 (lima) tahun. Sementara hakim konstitusi tidak dipilih melalui Pemilu dan tidak ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945 berapa lama masa jabatannya. Presiden dan DPR merupakan jabatan politik, sedangkan hakim bukan merupakan jabatan politik. UUD NRI Tahun 1945 menyerahkan pengaturan tersebut kepada undang-undang. Ketika menyelaraskan periode masa jabatan Presiden dan DPR sebagai lembaga yang mengajukan dengan masa jabatan hakim konstitusi, justru akan menimbulkan permasalahan independensi hakim konstitusi, karena rotasinya terkait dengan konfigurasi politik.

Pendapat dan argumentasi tidak perlunya periode pendek yang dapat diperpanjang, karena alasan *politicking* seperti yang disebutkan pada latar belakang dan pendapat sebelumnya, justru lebih tepat. Selain argumentasi yang disebutkan sebelumnya, terdapat argumentasi lain yang terkait dengan persoalan yuridis. Persoalan yuridis yang pertama dapat dilihat dari putusan MK nomor Nomor 7/PUU-XI/2003, ketika MK mengeluarkan putusan *conditionally unconstitutional* terhadap “batas usia atas” 65 (enam puluh lima) tahun sebagai persyaratan calon hakim konstitusi. Permasalahan hukum yang dapat dilihat dari putusan ini (yang mungkin juga ada konflik kepentingan) adalah bagaimana apabila pada saat berakhirnya periode pertama, usia hakim konstitusi sudah lewat 65 (enam puluh lima) tahun, sementara hakim konstitusi yang bersangkutan ingin

melanjutkan kembali pada periode berikut? Putusan MK menafsirkan bahwa batas usia maksimal tersebut hanya berlaku untuk pengangkatan pertama.

Persoalan yuridis yang kedua, ketika seorang hakim konstitusi *apply* (mencalonkan untuk diajukan kembali) pada periode kedua, ternyata tidak terpilih oleh lembaga yang mengajukannya, apakah berarti yang bersangkutan tidak cakap atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai hakim konstitusi, sementara yang bersangkutan sebelumnya memenuhi syarat? Tidak menutup kemungkinan ada yang memperlakukan legitimasi putusan-putusan yang dihasilkannya sebagai hakim konstitusi sebelumnya ketika yang bersangkutan tidak terpilih lagi atau tidak lolos uji kelayakan dan kepatutan. Permasalahan berikutnya yang terjadi pada saat ini adalah apakah periode tersebut boleh ada jeda dan bagaimana apabila hakim konstitusi mencalonkan (*apply*) kembali, namun dari lembaga yang mengajukan yang berbeda. Untuk menghindari spekulasi-spekulasi seperti ini, maka periode jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dilanjutkan lagi untuk satu periode berikutnya, sudah selayaknya tidak perlu dipertahankan lagi dan perlu diganti dengan konsep masa jabatan hakim konstitusi yang baru.

Pilihan berikutnya masuk pada masa jabatan seumur hidup. Hakim konstitusi tidak perlu menjabat seumur hidup seperti hakim agung di Amerika Serikat (atau apabila merujuk pada tabel dalam tulisan Pan diberlakukan untuk hakim konstitusi di Austria dan Belgia⁵¹). Argumentasinya bukan pada permasalahan penyalahgunaan kekuasaan, namun masalah rotasi atau penyegaran lembaga peradilan dan masalah kemanusiaan ketika seseorang masih harus bekerja dalam usia lanjut. Di Amerika Serikat pernah tercatat seorang hakim agung Wesley E. Brown yang berkerja di usia 103 tahun⁵² dan hakim agung Ruth Bader Ginsburg

⁵¹ Pan Mohamad Faiz, “A Critical Analysis ...”, hal. 165.

⁵² “Wesley E. Brown Oldest Judge in Nations History Dies at 104” 26 Januari 2012, *nytimes.com*, <https://www.nytimes.com/2012/01/26/us/wesley-e-brown-oldest-judge-in-nations-history-dies-at-104.html>, diakses tanggal 28 Juli 2020.

yang saat ini masih (ingin) melaksanakan tugasnya sebagai hakim agung di usia 87 (delapan puluh tujuh) tahun, meskipun dalam kondisi menderita sakit kanker.⁵³ Penyegaran atau rotasi lembaga peradilan yang dimaksud (dalam hal ini MK) adalah apabila pilihan jatuh pada masa jabatan seumur hidup akan terdapat kemungkinan sembilan hakim konstitusi dalam usia yang lanjut semua karena tidak dimungkinkan penggantian ketika tidak ada yang meninggal atau mengundurkan diri. Hal ini akan berpengaruh pada dinamika pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, masa jabatan hakim konstitusi seumur hidup sepatutnya juga dihindari.

Dalam laporan penelitian mengenai perbandingan hukum di negara *Commonwealth* disebutkan:

“... there are also no longer any *Commonwealth* jurisdictions in which judges are automatically appointed for life. This leaves two main types of appointment: those which are permanent until the judge reaches a mandatory age of retirement, and those which last for a fixed period of time, sometimes described as fixed-term contract appointments, although the position of judge is better described as a public office rather than a private law contractual relationship”.⁵⁴ (tidak ada lagi negara di Persemakmuran yang mengangkat hakim secara otomatis untuk periode masa jabatan seumur hidup. Dengan demikian hanya menyisakan dua jenis pengangkatan, yaitu sampai hakim mencapai usia pensiun dan pengangkatan untuk periode waktu yang tetap berdasarkan kontrak, meskipun posisi hakim sebaiknya dijelaskan sebagai pejabat publik, bukan hubungan kontraktual seperti dalam hukum privat).

Setelah mengesampingkan pilihan periode lima tahunan dan dapat dipilih kembali satu

periode selanjutnya, serta masa jabatan seumur hidup, pilihan selanjutnya adalah masa jabatan sampai usia pensiun, atau masa jabatan satu periode dengan waktu yang lebih lama, atau gabungan antara keduanya. *The European Commission for Democracy through Law, Council of Europe* atau lebih dikenal dengan *Venice Commission*,⁵⁵ pernah menerbitkan laporan tentang *The Composition of Constitutional Courts* pada tahun 1997. Di dalam laporan tersebut terdapat bagian yang membahas tentang *age and terms of office*. Pada konklusi disebutkan: “*The possibility of re-election may well be such as to undermine the independence of a judge. In order to avoid this risk, it appears advisable to provide for long terms of office or for appointment until retirement*”.⁵⁶ (Peluang (hakim konstitusi) untuk dipilih kembali mungkin sedemikian rupa akan dapat mengurangi independensi seorang hakim. Untuk menghindari risiko ini, disarankan untuk memberikan masa jabatan yang lama atau untuk pengangkatan sampai pensiun).

Periode masa jabatan hakim konstitusi sampai dengan usia pensiun tertentu akan terkait dengan persyaratan usia pada saat pengangkatan. Usia pensiun hakim agung dan hakim konstitusi saat ini telah sama, yaitu 70 (tujuh puluh) tahun. Persyaratan usia untuk dapat diangkat menjadi hakim agung sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun, sementara hakim konstitusi sebelumnya 40 (empat puluh) tahun, kini diubah menjadi sekurang-kurangnya 47 (empat puluh tujuh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun. Apabila seorang hakim agung diangkat pada usia paling rendah, yang bersangkutan akan menjabat selama 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan usia pensiun. Sementara hakim konstitusi (apabila tidak ada periode) akan menjabat selama 23 (dua puluh tiga) tahun.

⁵³ Tommy Kurnia, 18 Juli 2020, “Kena Kanker Lagi, Hakim, Agung AS, Ruth Bader Ginsburg Masih Ingin Kerja, <https://www.liputan6.com/global/read/4308697/kena-kanker-lagi-hakim-agung-as-ruth-bader-ginsburg-masih-ingin-kerja>, diakses tanggal 28 Juli 2020.

⁵⁴ J van Zyl Smit, *The Appointment, Tenure and Removal of Judges under Commonwealth Principles: A Compendium and Analysis of Best Practice*, London: British Institute of International and Comparative Law, 2015, hal. 6.

⁵⁵ Council of Europe, 2014, “The Venice Commission for Democracy through Law” https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_Presentation diakses tanggal 28 Juli 2020.

⁵⁶ European Commission for Democracy through Law, *The Composition of Constitutional Courts*, Science and technique of democracy, No. 20 CDL-STD(1997)020, Desember 1997, hal. 15.

Di dalam salah satu *Venice Commission Opinions* disebutkan “*The minimum age requirement is used by several countries in order to guarantee professional and life experiences*”.⁵⁷ Artinya, dari pengalaman beberapa negara, memang dibutuhkan adanya persyaratan minimal tertentu untuk menjamin profesionalitas dan pengalaman. Persyaratan hakim konstitusi sekurang-kurangnya 47 (empat puluh tujuh) tahun atau disamakan dengan hakim agung 45 (empat puluh lima) tahun, tidak menjadi persoalan dan bukan masalah diskriminasi atau *equality before the law* bagi calon yang ingin menjabat namun terhalang dengan usia tersebut. Justru akan menjadi persoalan apabila persyaratan dibuka di usia 20 (dua puluh) atau 30 (tiga puluh) tahun, karena masa jabatan sampai dengan pensiun menjadi semakin lama sekitar 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) tahunan.

Persyaratan usia akan menjadi persoalan apabila ada “batas atas” 65 (enam puluh lima) tahun untuk hakim konstitusi. Persyaratan usia ini akan menghalangi calon hakim konstitusi potensial yang mungkin usianya di atas 65 (enam puluh lima) tahun. Sebaiknya persyaratan batas atas ini dihapus dan diserahkan pada mekanisme seleksi dan pertimbangan di masing-masing lembaga negara yang mengajukan.

Pilihan periode masa jabatan yang panjang tanpa perpanjangan periode akan dihadapkan pada berapa lama masa jabatan tersebut. Di dalam laporan *Venice Commission* tentang *The Composition of Constitutional Courts* disebutkan:

“If one leaves differences in legal system aside in the interest of establishing a generally acceptable model, a fixed and relatively long term with no scope for re-election appears to be the most appropriate model. Examples are as follows: 9-year terms: Bulgaria, France, Italy, Lithuania (though there is scope for a re-election if the term is interrupted and after an interval), Portugal (after the 1997 revision of the Constitution), Romania,

⁵⁷ Venice Commission, 18 Desember 2017, “Compilation of Venice Commission Opinions, Reports and Studies on Constitutional Justice (Updated)” [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI\(2017\)008-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2017)008-e), hal. 13, diakses tanggal 1 Agustus 2020.

Slovenia, Ukraine; 10-year terms: Georgia; 12-year terms: Germany, Russia. Nevertheless, the renewal procedure may pose some problems”.⁵⁸ (Apabila mengesampingkan perbedaan sistem hukum untuk kepentingan pembentukan model yang dapat diterima secara umum, model masa jabatan tetap yang relatif panjang tanpa pemilihan ulang tampaknya menjadi model yang paling tepat. Contohnya adalah sebagai berikut: periode 9 tahun: Bulgaria, Prancis, Italia, Lithuania (meskipun ada ruang untuk pemilihan ulang jika istilah tersebut terputus dan setelah jeda), Portugal (setelah revisi Konstitusi tahun 1997), Rumania, Slovenia, Ukraina; Jangka waktu 10 tahun: Georgia; Jangka waktu 12 tahun: Jerman, Rusia. Bagaimanapun, prosedur pembaruan dapat menimbulkan beberapa masalah).

Berdasarkan praktik negara-negara lain tersebut, terdapat rentang periode masa jabatan hakim konstitusi antara 9 (sembilan), 10 (sepuluh), atau 12 (dua belas) tahun. Penetapan periode masa jabatan di antara pilihan tersebut merupakan *open legal policy* pembentuk undang-undang, namun sebaiknya dengan mempertimbangkan bagaimana periode masa jabatan tersebut berpengaruh terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman. Artinya, pembentuk undang-undang harus mengevaluasi bagaimana praktik yang berlangsung selama ini. Penulis berpendapat praktik pengajuan hakim konstitusi untuk periode kedua berpotensi memengaruhi kemandirian hakim.

Pertimbangan lain dengan melakukan simulasi, misalnya apa yang akan terjadi pada seorang hakim konstitusi setelah menyelesaikan masa jabatannya. Misalnya, apabila ditetapkan 9 (sembilan) tahun, usia seorang hakim pada saat menyelesaikan masa jabatannya (apabila berusia 47 (empat puluh tujuh) tahun pada saat pengangkatan) adalah 56 (lima puluh enam) tahun. Pada usia ini dapat dikatakan yang bersangkutan masih di usia produktif, mengingat usia pensiun untuk aparatur sipil negara (ASN) pun paling rendah 58 (lima puluh delapan) tahun atau lebih apabila yang

⁵⁸ European Commission for Democracy through Law, *The Composition of...*, hal. 13.

bersangkutan adalah pejabat fungsional seperti dosen. Artinya, yang bersangkutan masih bisa melanjutkan kariernya di tempat lain, walaupun sebenarnya perlu dihindari setelah menjabat sebagai hakim konstitusi yang memiliki titel “negarawan” kemudian “turun” ke jabatan atau profesi lain, misalnya jabatan di bawah jabatan tinggi negara dan profesi pengacara yang berpraktik di MK. Hal tersebut tidak dapat dilarang, karena terkait dengan hak asasi warga negara, namun tidak semestinya terjadi.

Persoalan akan muncul ketika ada “batas atas” persyaratan 65 (enam puluh lima) tahun ataupun tidak ada persyaratan “batas atas”, terdapat hakim konstitusi yang diangkat pada usia 65 (enam puluh lima) tahun atau lebih. Hakim konstitusi tersebut akan menjabat sampai dengan usia lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun. Usia tersebut akan melewati usia pensiun hakim agung dan mungkin akan dipermasalahkan oleh beberapa pihak. Untuk menghindari permasalahan tersebut, sebaiknya terdapat kombinasi atau gabungan antara periode masa jabatan hakim konstitusi yang panjang tanpa perpanjangan dan pensiun. Hakim konstitusi berhenti pada saat salah satu tercapai terlebih dahulu.

IV. Masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam Perubahan Ketiga UU MK

Pada saat naskah ini direvisi, DPR dan Presiden telah selesai membahas perubahan ketiga UU MK, namun belum diundangkan menjadi undang-undang. Pembahasan Perubahan Ketiga UU MK berlangsung sangat singkat, diawali dengan Rapat Kerja pembahasan RUU pada tanggal 24 Agustus 2020 dan Rapat Paripurna pengambilan keputusan pada tanggal 1 September 2020.⁵⁹

Perubahan Ketiga UU MK di antaranya mengatur mengenai masa jabatan hakim konstitusi. Sejalan dengan gagasan peniadaan periode masa jabatan hakim konstitusi,

pembentuk undang-undang telah menghapus periode tersebut, sehingga hakim konstitusi menjabat sejak diangkat sampai dengan mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun.⁶⁰

Perubahan juga terjadi pada syarat usia untuk menjadi calon hakim konstitusi yang semula berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama menjadi berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun.⁶¹ Di dalam RUU yang diajukan oleh DPR, persyaratan usia calon hakim konstitusi paling rendah 60 (enam puluh tahun), Presiden mengusulkan perubahan menjadi 55 (lima puluh lima) tahun dan usulan tersebut disetujui. Dengan perubahan tersebut, persyaratan usia dengan menggunakan frasa “paling tinggi” juga telah dihapuskan sesuai dengan gagasan peniadaan “batas atas”.

Secara matematis, masa jabatan hakim konstitusi berdasarkan perubahan ketiga UU MK adalah 15 (lima belas) tahun, apabila diangkat pada usia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun dan pensiun pada usia 70 (tujuh puluh) tahun. Secara yuridis, tidak dapat dikatakan masa jabatan hakim konstitusi 15 (lima belas) tahun, mengingat ketentuan mengenai berapa lama hakim konstitusi menjabat sudah dihapuskan di dalam undang-undang. Namun, untuk hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat, berlaku Ketentuan Peralihan yang menyebutkan bahwa hakim konstitusi yang sedang menjabat mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.⁶² Artinya, apabila terdapat hakim konstitusi saat ini apabila dihitung sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun menjabat lebih dari 15 (lima belas) tahun, yang bersangkutan tidak berhenti pada usia 70 (tujuh puluh) tahun, melainkan pada saat menjabat selama 15 (lima belas) tahun. Misalnya, hakim konstitusi Saldi Isra yang saat ini berusia 52 tahun dan diangkat pada tahun

⁵⁹ Laporan Komisi III DPR RI tentang Pembahasan RUU Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021, Selasa, 1 September 2020.

⁶⁰ Pasal 23 ayat (1) huruf c jo. Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 26 ayat (1) huruf b.

⁶¹ Pasal 15 ayat (2) huruf d.

⁶² Pasal 87.

2017 akan berhenti di tahun 2032, bukan pada saat berusia 70 (tujuh puluh) di tahun 2038.

V. Implikasi Periode Masa Jabatan terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman

Periode masa jabatan hakim konstitusi lima tahun dan dapat dipilih lagi berimplikasi negatif terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman. Periode panjang sampai dengan usia pensiun berimplikasi positif terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman, namun perlu metode pemilihan dan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Berikut akan diuraikan analisis terhadap implikasi periode masa jabatan yang cukup panjang sampai dengan usia pensiun.

Masa jabatan dalam waktu yang panjang perlu diimbangi dengan mekanisme pengisian yang jabatan tersebut yang lebih baik dan mekanisme pengawasan yang efektif. Pembahasan mengenai masa jabatan perlu dilakukan dalam satu paket dengan seleksi dan pengawasan/pemberhentian sebagai satu sistem. Berdasarkan hal tersebut akan dibahas mengenai mekanisme seleksi dan pengawasan terhadap hakim konstitusi.

Pan mengusulkan adanya panitia seleksi yang dibentuk oleh setiap lembaga negara yang berwenang untuk setiap pengajuan calon hakim konstitusi.⁶³ Hal yang sama juga diusulkan oleh Tim Peneliti tentang Studi Efektivitas Sistem Rekrutmen dan Seleksi Hakim Konstitusi RI, kerja sama MK dengan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.⁶⁴

Sebelumnya terdapat pengaturan di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 dibatalkan secara keseluruhan

oleh MK berdasarkan putusan nomor 1-2/PUU-XII/2014. Di dalam Perppu tersebut terdapat ketentuan mengenai Panel Ahli, yaitu perangkat yang dibentuk oleh Komisi Yudisial untuk menguji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi yang diajukan oleh MA, DPR, dan Presiden.⁶⁵ Di dalam pertimbangannya, MK berpendapat bahwa pembentukan Panel Ahli jelas mereduksi dan mengambil alih kewenangan MA, DPR, dan Presiden.⁶⁶

Usulan pembentukan panitia seleksi memang berbeda dengan panel ahli. Di dalam pertimbangan MK disebutkan bahwa apabila yang dibentuk adalah panitia intern yang akan menyeleksi calon hakim konstitusi, hal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi karena tidak ada kewenangan konstitusional lembaga negara yang direduksi.⁶⁷ Di lain pihak, terdapat pertimbangan hukum MK dalam putusan nomor 1-2/PUU-XII/2014 yang juga patut dicermati. MK berpendapat, kata “diajukan” atau “mengajukan” dalam beberapa pasal di UUD NRI Tahun 1945 mempunyai makna yang sama, karena kata tersebut dipakai oleh UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma hukum yang tertinggi. MK menganalogikan dengan kata mengajukan rancangan undang-undang APBN. Pengajuan yang dilakukan oleh sebuah lembaga negara merupakan kewenangan atributif yang bersifat mutlak bagi masing-masing lembaga secara penuh yang tidak dapat diberi syarat-syarat tertentu oleh undang-undang dengan melibatkan lembaga negara lain yang tidak diberikan kewenangan oleh UUD NRI Tahun 1945.⁶⁸

Artinya pembentukan panitia seleksi juga masih berpotensi memunculkan tafsir. Pembentukan panitia seleksi yang merupakan inisiatif lembaga jelas tidak menyalahi konstitusi. Namun, apakah pembentukan

⁶³ Pan Mohamad Faiz, “A Critical Analysis ...”, hal. 166.

⁶⁴ Fence M. Wantu, et.al., *Studi Efektivitas Sistem Rekrutmen dan Seleksi Hakim Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK RI, 2017, hal. 127.

⁶⁵ Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁶⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, putusan nomor 1-2/PUU-XII/2014, hal. 110

⁶⁷ *Ibid*, hal. 108-109.

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 108.

panitia seleksi yang diwajibkan melalui undang-undang untuk setiap lembaga yang berwenang mengajukan calon hakim konstitusi, tidak mereduksi kewenangan lembaga tersebut? Potensi multitafsir ini juga perlu dihindari.

Pembentukan panitia seleksi juga tidak menjamin orang yang terpilih tidak akan bermasalah dengan hukum. Anggota komisioner KPU merupakan salah satu contoh ketika Presiden membentuk panitia seleksi untuk calon anggota KPU. Pada saat itu hasil dari panitia seleksi dianggap paling ideal,⁶⁹ namun pada kenyataannya terdapat salah satu anggota KPU yang terjerat permasalahan hukum.⁷⁰ Demikian pula hasil dari beberapa panel lainnya, perlu diteliti lebih lanjut masalah independensi komisi-komisi negara ini dikaitkan dengan periode masa jabatannya dalam konteks tulisan yang lain.

Andrew Harding menyatakan *the selection of constitutional judges is a highly problematic and potentially controversial area. Given the political importance of the constitutional court, there is much interest in who is selected, what the qualifications for selection are, and who has the power to select.*⁷¹ (Pemilihan hakim konstitusi memiliki tingkat problematika yang tinggi dan berada di area kontroversial. MK memiliki *political importance* sehingga terdapat kepentingan mengenai siapa yang dipilih, kualifikasi apa yang harus dimiliki, dan siapa yang memiliki kewenangan untuk memilih). Di Indonesia, kewenangan penting MK terkait politik adalah kewenangan sengketa hasil pemilu dan pembubaran partai

politik. Menurut Andi Safrani, pembagian porsi kewenangan untuk mengajukan calon hakim konstitusi dari Presiden, DPR, dan MA dimaksudkan untuk menjamin imparialitas dan independensi hakim konstitusi, terlebih ada kewenangan memutus sengketa kewenangan antar-lembaga negara yang mengharuskan hakim konstitusi untuk bersikap netral dan tidak berpihak.⁷² Kewenangan-kewenangan penting tersebut jarang disorot dalam pengangkatan hakim konstitusi dibandingkan dengan permasalahan hukum yang menjerat hakim konstitusi karena korupsi.

Peluang pengaruh politik terhadap hakim konstitusi akan lebih besar apabila periode masa jabatannya disamakan dengan masa jabatan politik Presiden dan DPR (seperti halnya KPU). Hal ini semakin menguatkan argumentasi perlunya perubahan periode masa jabatan hakim konstitusi. Smit dalam konteks negara-negara Persemakmuran menyatakan "... *renewable term of office create opportunities for political influence that would not meet the Commonwealth standards for appointments and tenure in an ordinary court...*"⁷³ (perpanjangan masa jabatan menciptakan peluang bagi pengaruh politik dimana hal tersebut tidak sesuai dengan standar *Commonwealth* untuk pengangkatan dan masa jabatan (hakim) di pengadilan biasa).

Pembentukan panitia seleksi bukan hal buruk, namun bukan pula merupakan satu-satunya solusi. Pembentukan panitia seleksi tersebut perlu dipertimbangkan masalah biaya dan waktu dengan penambahan tahapan ini. UU MK sudah mengatur bahwa pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, serta pemilihannya dilakukan secara objektif dan akuntabel. Masyarakat perlu memantau bagaimana lembaga-lembaga yang berwenang mengajukan calon hakim konstitusi menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Apabila yang menjadi ukuran adalah keterbukaan, terdapat kenyataan yang cukup menarik ketika

⁶⁹ Fachri Fachrudin, 2 Februari 2017, "Caon Anggota KPU dan Bawaslu Pilihan Tim Pansel Dinilai Paling Ideal", *kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/02/11443931/calon.anggota.kpu.dan.bawaslu.pilihan.tim.pansel.dinilai.ideal?page=all>, diakses tanggal 29 Juli 2020.

⁷⁰ Dian Erika Nugraheny, 11 Januari 2020, "Akhir Kiprah Wahyu Setiawan di KPU, Ditahan KPK dan Mengundurkan Diri", *kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/11/07520671/akhir-kiprah-wahyu-setiawan-di-kpu-ditahan-kpk-dan-mengundurkan-diri?page=all>, diakses tanggal 29 Juli 2020.

⁷¹ Andrew Harding, *The Fundamentals of Constitutional Courts*. London: International IDEA Constitution Brief, 2017, hal. 3.

⁷² Andi Safrani, "Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum", *Al-Qadai*, Vol. 6, No. 1, Juni 2019, 83-90, hal. 85.

⁷³ J van Zyl Smit, *The Appointment, Tenure and Removal of Judges ...*, hal. 67.

MA yang dalam pengajuannya bersifat tertutup, namun tidak ada hakim konstitusi yang diajukan oleh MA, yang bermasalah dengan hukum.⁷⁴

RUU tentang perubahan ketiga UU MK pada awalnya tidak mengubah ketentuan mengenai proses pemilihan hakim konstitusi. Presiden mengajukan usulan baru dengan mengubah ketentuan Pasal 20 ayat (2) yang semula berbunyi pemilihan hakim konstitusi dilaksanakan secara objektif dan akuntabel, menjadi proses pemilihan hakim konstitusi dari ketiga unsur lembaga negara dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka untuk umum oleh masing-masing lembaga negara. Hasil pembahasan, frasa “untuk umum” dihapuskan sehingga berbunyi proses pemilihan hakim konstitusi dari ketiga unsur lembaga negara dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing-masing lembaga negara.

Perubahan ketiga UU MK hanya menyebutkan prinsip-prinsipnya, tidak menjabarkan mekanisme seleksi secara lebih rinci dan tidak mewajibkan pula pembentukan panitia seleksi. Pengaturan mengenai proses pemilihan diserahkan kepada masing-masing lembaga, namun tidak boleh melanggar prinsip-prinsip yang telah diatur. Untuk menjaga agar prinsip-prinsip tersebut tidak dilanggar, perlu dicermati bagaimana pengaturan dan pelaksanaan secara teknis oleh masing-masing lembaga negara tersebut.

Proses rekrutmen perlu disertai pula dengan mekanisme pengawasan dan pencegahan yang efektif agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan pada saat menjabat. Penulis mengambil posisi untuk tidak menambah atau membentuk lembaga-lembaga baru, baik dalam tahap seleksi maupun dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap hakim konstitusi.

Pengawasan hakim konstitusi oleh KY telah dibatalkan berdasarkan putusan MK No. 005/PUU-IV/2006. Di dalam analisis terhadap putusan MK No. 005/PUU-IV/2006, Jesi

⁷⁴ Hakim konstitusi Akil Mochtar diajukan oleh DPR, sementara hakim konstitusi Patrialis Akbar diajukan oleh Presiden.

menyatakan bahwa meskipun pertimbangan hukum MK bahwa KY terlahir terlebih dahulu daripada MK sehingga MK tidak dapat diawasi oleh KY benar dalam perspektif tertentu, sebab tidak mungkin sesuatu yang dipikirkan dan lahir kemudian sudah dicakup untuk diawasi oleh lembaga yang ada lebih dulu.⁷⁵ Namun, apabila hakim dilihat dari teori tentang tugas-tugas untuk mengadili, siapa pun yang melakukan dan kapan pun dibentuk, maka hakim konstitusi pun harus dipandang sebagai hakim yang juga harus diawasi oleh KY.⁷⁶

Penulis lain yang menyatakan masih perlunya pengawas eksternal adalah Titik Triwulan Tutik. Titik menyatakan bahwa mekanisme pengawasan hakim konstitusi yang hanya melalui Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi memiliki kelemahan karena hanya melibatkan pengawas internal, sedangkan pengawasan hakim menurut UUD NRI Tahun 1945 meliputi pengawasan internal dan pengawasan eksternal yang melibatkan lembaga dari luar.⁷⁷ Keprihatinan terhadap putusan MK yang membatalkan kewenangan KY untuk mengawasi perilaku hakim konstitusi bahkan mendorong keinginan dan usulan untuk melakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945 demi mengkaji kembali desain kekuasaan kehakiman, yang pada intinya memberikan kewenangan kepada KY untuk mengawasi hakim konstitusi.⁷⁸

Idul Rishan juga menulis tentang Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia. Di dalam tulisannya disebutkan bahwa perlu dilakukan redesign sistem pengangkatan dan pemberhentian

⁷⁵ Jesi Aryanto, “Pengawasan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial; (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Yudisial Review UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial”, *ADIL*, Vol. 3, No. 2, Desember 2012, 283-312, hal. 310.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Titik Triwulan Tutik, “Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945”, *Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 2, Mei 2012, 295-311, hal. 309.

⁷⁸ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori Hukum dan Konstitusi*, ed. 3, cet. 11, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal.171-173.

hakim di Indonesia dengan beberapa formulasi, yaitu menata landasan konstitusional dengan meluruskan kembali kehendak independensi peradilan, mengakui organ negara independen di dalam konstitusi, hingga mengatur kembali hubungan benang kusut antara MK, KY, dan MK.⁷⁹ Selanjutnya, perlu juga mengusung sistem merit dalam pengangkatan hakim dan menggagas jalur *impeachment* hakim secara integratif sebagai wujud akuntabilitas ranah kekuasaan yudisial.⁸⁰

Selain kewenangan pengawasan KY terhadap hakim konstitusi di dalam Undang-Undang KY dibatalkan oleh MK, penyusunan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi serta pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi oleh MK bersama dengan KY yang diatur dalam Perppu No. 1 Tahun 2013 juga dibatalkan oleh MK. Dengan demikian, pengawasan hakim konstitusi saat ini hanya dilakukan oleh Dewan Etik Hakim Konstitusi yang dapat mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang dibentuk sendiri oleh MK.⁸¹

Berdasarkan Peraturan MK No. 2 Tahun 2014, Dewan Etik adalah perangkat yang dibentuk oleh MK untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan Kode Etik Hakim Konstitusi. Dewan Etik bersifat tetap dengan keanggotaan berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas unsur satu orang mantan hakim konstitusi, satu orang Guru Besar di bidang hukum, dan satu orang tokoh masyarakat. Masa jabatan anggota Dewan Etik adalah tiga tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Tugas Dewan Etik adalah melakukan pengumpulan, pengolahan data, dan penelaahan laporan dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim konstitusi. Dewan Etik menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis kepada MK setiap tahun.

⁷⁹ Idul Rishan, "Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia", *Ius Quia Iustum*, Vol. 23, No. 2, April 2016, 165-185, hal. 183.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Peraturan MK No. 2 Tahun 2014 juga mengatur mengenai pembentukan MKMK. Dewan Etik mengusulkan kepada MK untuk membentuk MKMK apabila terdapat dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim konstitusi. Usul pembentukan MKMK disampaikan oleh Dewan Etik kepada MK secara tertulis disertai usul pembebasan hakim yang terlapor maupun yang terduga melakukan pelanggaran berat. Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari, MK membentuk MKMK dan membebasakan hakim yang bersangkutan dengan Keputusan Ketua MK. MKMK berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur: hakim konstitusi, anggota KY, mantan hakim konstitusi, guru besar di bidang hukum, dan tokoh masyarakat.

Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2014 menunjukkan bahwa MK tidak menafikan sama sekali keberadaan KY. Hal tersebut terlihat dari salah satu unsur MKMK yang berasal dari anggota KY. Peraturan MK ini perlu diangkat menjadi materi muatan undang-undang MK dengan beberapa penyempurnaan, misalnya menempatkan anggota KY sebagai salah satu unsur anggota Dewan Etik menggantikan unsur tokoh masyarakat. Usulan pembentukan MKMK perlu diputuskan oleh seluruh hakim konstitusi dan penetapannya dapat diserahkan kepada Wakil Ketua MK atau anggota lain dalam hal Ketua dan/atau Wakil Ketua MK yang menjadi terlapor atau yang diduga melakukan pelanggaran. KY juga masih dapat berperan dengan menyampaikan laporan kepada Dewan Etik.

RUU tentang perubahan ketiga UU MK mengikuti putusan MK yang menyatakan Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Rumusan pasal tersebut menjadi berbunyi untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang hakim konstitusi;
 - b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial;
- Keanggotaan MKMK menjadi aneh

karena hanya terdiri dari 2 (dua) orang. Berdasarkan hasil pembahasan, Presiden mengusulkan penambahan huruf c yaitu 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum, yang disetujui menjadi rumusan Pasal 27A ayat (2).

Rumusan di dalam perubahan ketiga UU MK hanya mengatur mengenai unsur keanggotaan, tidak mengatur secara tegas bagaimana mekanisme kerja MKMK tersebut. Pendelegasian pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan MK seharusnya tidak diserahkan seluruhnya melainkan perlu diberikan rambu-rambu atau pengaturan secara umum terlebih dahulu oleh undang-undang.

Berkaitan dengan masalah pemberhentian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa hakim konstitusi diberhentikan dengan tidak hormat apabila dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara. Ini merupakan ranah pidana atau di luar ranah MKMK. Sementara yang menjadi ranah MKMK, meliputi melakukan perbuatan tercela; tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; melanggar sumpah atau janji jabatan; dengan sengaja menghambat MK memberi putusan dalam waktu yang telah ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945; melanggar larangan rangkap jabatan yang ditentukan undang-undang; tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan atau melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.

Pemberhentian tetap dengan tidak hormat sebagai hakim konstitusi karena melakukan tindak pidana dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebelum itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai pemberhentian sementara, yaitu apabila ada perintah

penahanan atau apabila dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana meskipun tidak ditahan. Pengaturan di dalam undang-undang mengenai pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap hakim konstitusi terkait tindak pidana terlalu sumir. Pengaturan ini seharusnya memperhatikan dua aspek, yaitu aspek perlindungan hakim dari upaya “kriminalisasi”, dan sebaliknya aspek persamaan di hadapan hukum. Upaya perlindungan hakim konstitusi perlu diatur mengingat hal ini terkait pula dengan kemandirian dan independensi hakim. Secara implisit hal ini telah terdapat di dalam *Basic Principles* yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu hakim dalam memutus tidak boleh ada tekanan, ancaman atau gangguan, baik langsung maupun tidak langsung, dari kelompok mana pun atau karena alasan apapun.⁸² Kekebalan yudisial (*Judicial immunity*) sedang menjadi topik bahasan yang menarik di *The Doha Declaration*.⁸³

Aspek perlindungan juga perlu diimbangi dengan ketegasan untuk menghindari kesan kekebalan hakim konstitusi dari hukum. Rumusan di dalam undang-undang MK saat ini masing-masing membingungkan mengenai kapan hakim konstitusi diberhentikan sementara, karena ukurannya ada perintah penahanan dan dituntut di muka pengadilan karena melakukan tindak pidana yang dikaitkan dengan Pasal 21 KUHAP.⁸⁴ Rumusan tersebut perlu diganti dengan hakim konstitusi diberhentikan sementara pada saat dinyatakan sebagai tersangka. Pada saat hakim konstitusi dinyatakan sebagai tersangka, yang bersangkutan diberhentikan sementara. Apabila putusan pengadilan yang *inkracht* memutuskan terbukti bersalah, statusnya berubah menjadi diberhentikan secara tetap, namun apabila tidak terbukti bersalah, status

⁸² United Nations, *The Basic Principles on the Independent of the Judiciary...* nomor 2.

⁸³ “Judicial Immunity Protects Judges and Society at Large”, 30 Agustus 2019, *unodc.org*, <https://www.unodc.org/dohadeclaration/en/news/2019/08/judicial-immunity-protects-judges-and-society-at-large.html>, diakses tanggal 3 Agustus 2020.

⁸⁴ Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

pemberhentian sementara dicabut. Proses pidana untuk hakim konstitusi (dan pejabat negara lainnya) yang menggunakan proses biasa akan menjadi tantangan, mengingat untuk sampai pada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap memerlukan waktu yang sangat panjang. Tidak menutup kemungkinan putusan *inkracht* tersebut keluar pada saat masa jabatannya yang bersangkutan habis, sehingga reputasi yang bersangkutan menjadi tercoreng dan tidak sempat direhabilitasi apabila putusan *inkracht* nya tidak bersalah. Keberadaan *forum privilegiatum* sebagaimana pernah diatur di dalam UUDS 1950⁸⁵ perlu dipertimbangkan untuk dikaji kembali, dengan menyesuaikan kondisi sekarang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 bahwa pemegang kekuasaan kehakiman adalah MA dan MK, sehingga lembaga *forum privilegiatum* adalah gabungan antara hakim agung dan hakim konstitusi.

VI. Penutup

A. Simpulan

Periode masa jabatan hakim konstitusi 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya merupakan *open legal policy* dan belum pernah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 oleh MK. Meskipun demikian, periode masa jabatan hakim konstitusi perlu diubah dengan memperpanjang masa jabatan menjadi 9 (sembilan), 10 (sepuluh), atau 12 (dua belas) tahun tanpa ada tambahan periode kedua. Masa jabatan yang diperpanjang tanpa periode ini perlu dikombinasikan dengan usia

⁸⁵ Pasal 106 ayat (1) UUDS 1950 menyebutkan: Presiden, Wakil Presiden, Menteri-menteri, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota, Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Agung, Jaksa Agung pada Mahkamah Agung, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank Sirkulasi dan juga pegawai-pegawai, anggota-anggota Majelis-majelis tinggi dan pejabat-pejabat lain yang ditunjuk dengan undang-undang, diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi juga oleh Mahkamah Agung, pun sesudah mereka berhenti, berhubung dengan kejahatan dan pelanggaran jabatan serta kejahatan dan pelanggaran lain yang ditentukan dengan undang-undang dan yang dilakukannya dalam masa pekerjaannya, kecuali jika ditetapkan lain dengan undang-undang

pensiun 70 (tujuh puluh) tahun, sehingga hakim konstitusi berhenti dengan hormat pada saat berusia 70 (tujuh puluh) tahun atau telah menyelesaikan masa jabatannya.

Perubahan Ketiga UU MK pada akhirnya mengatur bahwa hakim konstitusi menjabat sampai dengan usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun, tanpa menyebutkan berapa lama masa jabatannya. Perubahan tersebut disertai dengan perubahan syarat usia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun untuk menjadi calon hakim konstitusi. Untuk hakim konstitusi yang sedang menjabat saat ini berlaku ketentuan peralihan, yaitu mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.

Penentuan periode masa jabatan hakim konstitusi memiliki implikasi terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman. Adanya periode kedua atau *renewable term* akan membuka peluang bagi pengaruh politik pada pengangkatan hakim konstitusi untuk periode kedua, sehingga dapat mengurangi kemandirian kekuasaan kehakiman. Peniadaan periode kedua sebagaimana yang telah disetujui oleh pembentuk undang-undang berimplikasi positif terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman, namun perlu disertai dengan perbaikan mekanisme seleksi dan pengawasan terhadap hakim konstitusi. Perubahan Ketiga UU MK juga telah mengatur mengenai proses seleksi, namun hanya menyebutkan prinsip-prinsipnya dan menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada masing-masing lembaga negara. Demikian pula dengan pengawasan oleh MKMK yang hanya diatur unsur-unsur anggotanya.

B. Saran

Perubahan Ketiga UU MK telah menghapuskan periode masa jabatan hakim konstitusi, namun disarankan perubahan tersebut perlu juga disertai dengan penyempurnaan mengenai proses pemilihan dan pengawasan/pemberhentian hakim konstitusi yang pengaturannya *sumir*. Penyempurnaan ketentuan mengenai proses seleksi, pengawasan,

dan pemberhentian tersebut disarankan dirumuskan menjadi materi muatan undang-undang. Undang-Undang MK saat ini perlu ditata ulang akibat banyaknya perubahan, baik melalui *legislative review* maupun *judicial review*, agar lebih memudahkan pengguna, yaitu dengan mengubah format undang-undang perubahan menjadi undang-undang baru/penggantian.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Aryanto, Jesi. "Pengawasan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial; (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Yudisial Review UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial)". *ADIL*. Vol. 3. No. 2. Desember 2012. 283-312.
- Faiz, Pan Mohamad. "A Critical Analysis of Judicial Appointment Process and Tenure of Constitutional Justice in Indonesia". Vol. 2. Issue 2. Agustus 2016. hal. 152-169. DOI: <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1n2.301>
- Hakim, Muh. Ridha. "Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 7. No. 2. Juli 2018. 279–296. DOI: 10.25216/JHP.7.2.2018.279-296.
- Harjanti, Susi Dwi. "Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri". *Ius Quia Iustum*. Vol. 21. No. 4. Oktober 2014. hal. 531–558. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss4.art2>
- Richardson, Kristy. "A Definition of Judicial Independence" *University of New England Law Journal (UNELawJ)* 3; (2005) 2(1): 75-96, <http://www.austlii.edu.au/au/journals/UNELawJl/2005/3.html>.
- Rishan, Idul. "Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia". *Ius Quia Iustum*. Vol. 23. No. 2. April 2016. 165-185.
- Safriani, Andi. "Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum". *Al-Qadau*. Vol. 6. No. 1. Juni 2019, 83-90.
- Shetreet, Shimon. "The Normative Cycle of Shaping Judicial Independence in Domestic and International Law: The Mutual Impact of National and International Jurisprudence and Contemporary Practical and Conceptual Challenges", *Chicago Journal of International Law*, Vol. 10. No. 1. 2009. 275-332.
- Tutik, Titik Triwulan. "Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945". *Dinamika Hukum*. Vol. 12. No.2. Mei 2012. 295-311.

Buku

- Bulmer, Elliot. *Judicial Tenure, Removal, Immunity and Accountability*. Stockholm: International IDEA, 2014.
- Harding, Andrew. *The Fundamentals of Constitutional Courts*. London: International IDEA Constitution Brief, 2017.
- Mahkamah Agung RI. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010.
- Mulyono, Eddy, et.al. *Prosiding Kumpulan Artikel dan Gagasan Ilmiah Evaluasi Pelaksanaan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Rangka Meneguhkan Kekuasaan Kehakiman yang Modern dan Terpercaya*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember, 2016.
- Smit, J van Zyl. *The Appointment, Tenure and Removal of Judges under Commonwealth Principles: A Compendium and Analysis of Best Practice*. London: British Institute of International and Comparative Law, 2015.

Thaib, Dahlan, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda. *Teori Hukum dan Konstitusi*. Ed. 3. Cet. 11. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Wantu, Fence M. et.al., *Studi Efektivitas Sistem Rekrutmen dan Seleksi Hakim Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK RI, 2017.

Pustaka dalam Jaringan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, KBBI Daring, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/periode>, diakses tanggal 27 Juli 2020.

Berita

"Judicial Immunity Protects Judges and Society at Large", 30 Agustus 2019, *unodc.org*, <https://www.unodc.org/dohadeclaration/en/news/2019/08/judicial-immunity-protects-judges-and-society-at-large.html>, diakses tanggal 3 Agustus 2020.

"Wesley E. Brown Oldest Judge in Nations History Dies at 104". 26 Januari 2012. *nytimes.com*. <https://www.nytimes.com/2012/01/26/us/wesley-e-brown-oldest-judge-in-nations-history-dies-at-104.html>, diakses tanggal 28 Juli 2020.

Fachrudin, Fachri. 2 Februari 2017, "Caon Anggota KPU dan Bawaslu Pilihan Tim Pansel Dinilai Paling Ideal". *kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/02/11443931/calon.anggota.kpu.dan.bawaslu.pilihan.tim.pansel.dinilai.ideal?page=all>, diakses tanggal 29 Juli 2020.

Hukumonline. 16 Oktober 2018. "Jabatan Hakim MK Satu Periode Dinilai Tepat, Ini Alasannya". *Hukumonline.com*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bc5c4db56c6d/jabatan-hakim-mk-satu-periode-dinilai-tepat--ini-alasannya?page=2>, diakses tanggal 27 Juli 2020.

Hukumonline. 16 Oktober 2018. "Jabatan Hakim MK Satu Periode Dinilai Tepat, Ini Alasannya". *Hukumonline.com*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bc5c4db56c6d/jabatan-hakim-mk-satu-periode-dinilai-tepat--ini-alasannya>, diakses tanggal 27 Juli 2020.

Kurnia, Tommy. 18 Juli 2020. "Kena Kanker Lagi, Hakim, Agung AS, Ruth Bader Ginsburg Masih Ingin Kerja". <https://www.liputan6.com/global/read/4308697/kena-kanker-lagi-hakim-agung-as-ruth-bader-ginsburg-masih-ingin-kerja>, diakses tanggal 28 Juli 2020.

Nugraheny, Dian Erika. 11 Januari 2020. "Akhir Kiprah Wahyu Setiawan di KPU, Ditahan KPK dan Mengundurkan Diri". *kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/11/07520671/akhir-kiprah-wahyu-setiawan-di-kpu-ditahan-kpk-dan-mengundurkan-diri?page=all>, diakses tanggal 29 Juli 2020.

Putra, Lutfy Mairizal (Penulis). 29 November 2016. "Mahfud Menilai Argumen Perpanjangan Masa Jabatan Hakim MK Keliru". *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2016/11/29/22161251/mahfud.menilai.argumen.perpanjangan.masa.jabatan.hakim.mk.keliru>, diakses tanggal 28 Juli 2020.

Siregar, Karim. 21 November 2014. "Ini Alasan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Tidak Permanen". *Gressnews.com*. <http://www.gressnews.com/berita/hukum/91990-ini-alasan-masa-jabatan-hakim-konstitusi-tidak-permanen-/>, diakses tanggal 27 Juli 2020.